



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Zainal Aripin Bin Tarjimin;
Tempat lahir : Rembang (Jawa Tengah);
Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 12 September 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Gunung Melati Rt 01/1 Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Pelaihari oleh :

1. Penyidik melakukan penangkapan sejak tanggal 4 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2018;
2. Penyidik melakukan penahanan sejak tanggal 5 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2018;
3. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Tanah Laut sejak tanggal 25 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2018;
4. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut sejak tanggal 18 September 2018 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 5 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 3 November 2018;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 4 November 2018 sampai dengan tanggal 2 Januari 2019;
7. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 5 November 2018 sampai dengan tanggal 4 Desember 2018;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 5 Desember 2018 sampai dengan tanggal 2 Februari 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut ;
Setelah membaca dan memperhatikan berkas perkara serta mengutip hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-143/PELAI/09.2018 tanggal 19 September 2018, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa ZAINAL ARIPIN Bin TARJIMIN, pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dibulan Agustus 2018 atau setidaknya masih dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Kijang Mas Permai RT. 10 RW. 04 Kel. Sarang Halang Kec. Pelahari Kab. Tanah Laut atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelahari, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekitar pukul 15.00 Wita, terdakwa mendapatkan pesan sms dari Sdr. EKO (dalam pencarian) yang pada intinya meminta dicarikan sabu untuk kawannya. Selanjutnya terdakwa dan Sdr. EKO berjanjian untuk bertemu di depan Alfamart depan kompleks kijang mas dimana setelah bertemu, Sdr. EKO sudah bersama dengan temannya yang meminta dicarikan sabu yang bernama Sdr. YUDI (dalam pencarian). Kemudian Sdr. YUDI pun segera menanyakan kepada terdakwa apakah ada barangnya (sabu) dimaksud dan terdakwa mengatakan jika ia ingin menanyakan terlebih dahulu kepada temannya yang bernama Sdr. YADI (dalam pencarian) dengan menggunakan telepon miliknya. Setelah dipastikan narkotika jenis sabu tersebut ada, Sdr. YUDI langsung menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk dibelikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dimana terdakwa segera pergi membelikan sementara Sdr. YUDI bersama Sdr. EKO menunggu terdakwa di depan Alfamart depan kompleks kijang mas. Adapun selanjutnya terdakwa pergi mencarikan narkotika jenis sabu dengan mengendarai sepeda motor miliknya dimana sebelumnya terdakwa menjemput Sdr. YADI terlebih dahulu dirumahnya untuk bersama-sama mengambil sabu dari teman Sdr. YADI. Setelah itu terdakwa bersama Sdr. YADI segera menuju ke lokasi transaksi di depan lapangan tenis Pelahari dimana setelah tiba terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. YADI. Tidak lama kemudian datanglah teman Sdr. YADI tersebut dan Sdr. YADI pun menerima 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan menyerahkan uang

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor : 103/PID.SUS/2018/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada temannya.

Selanjutnya terdakwa mengantarkan Sdr. YADI pulang kerumahnya dan setelah sampai, Sdr. YADI menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada terdakwa untuk kemudian terdakwa segera pergi kembali menemui Sdr. YUDI dan Sdr. EKO yang sudah menunggunya di Alfamart depan kompleks kijing mas. Sesampainya terdakwa di depan Alfamart, Sdr. YUDI menanyakan apakah sudah didapat barangnya (sabu) tersebut dan terdakwa pun menjawab dengan menganggukkan kepala kebawah, lalu secara bersama-sama pergi meninggalkan Alfamart untuk penyerahan narkotika jenis sabu di rumah Sdr. YUDI dimana Sdr. YUDI berboncengan sepeda motor dengan Sdr. EKO sementara terdakwa mengendarai sepeda motornya sendiri ;

- Bahwa gerak-gerik Sdr. YUDI, Sdr. EKO dan terdakwa sudah diintai oleh pihak Kepolisian Polsek Pelaihari yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat yang curiga dengan perilaku ketiganya didepan Alfamart depan kompleks kijing mas tersebut dan pada hari itu juga Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekitar pukul 19.00 Wita, pihak Kepolisian membuntuti ketiganya yang sedang mengendarai sepeda motor dimana saat berada di lokasi Jalan Kijing Mas Permai RT. 10 RW. 04 Kel. Sarang Halang Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut, pihak Kepolisian diantaranya saksi BUDI SETIAWAN Bin JURIADI dan saksi DIDIK PUJIANTO Bin LASPAN segera menghadang Sdr. YUDI, Sdr. EKO dan terdakwa dengan menggunakan mobil dimana akibat hal tersebut terdakwa bertabrakan dengan mobil yang digunakan pihak Kepolisian dan terjatuh, sementara Sdr. YUDI dan Sdr. EKO berhasil melarikan diri. Selanjutnya saksi BUDI SETIAWAN Bin JURIADI dan saksi DIDIK PUJIANTO Bin LASPAN dengan dibantu anggota Kepolisian lainnya segera berupaya mengamankan terdakwa dan setelah itu dilakukan pengeledahan terhadap badan serta pakaian terdakwa dengan disaksikan saksi WISNU KUNTARTO Bin KAMSI SAPUAN (warga yang kebetulan melintas) dimana pihak Kepolisian menemukan dari kantong kecil bagian depan sebelah kanan celana jeans terdakwa yakni 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dalam plastik klip transparan dan dari kantong bagian depan sebelah kiri celana jeans terdakwa ditemukan pula 1 (satu) buah Handphone merk Evercross warna hitam untuk kemudian seluruhnya diamankan beserta terdakwa dan barang bukti lainnya yakni 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR warna merah putih dengan nomor polisi DA 2058 VV, kunci kontak serta STNK ke Kantor Polsek Pelaihari guna diproses lebih lanjut ;

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor : 103/PID.SUS/2018/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 04 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani Johny Sugiyanto selaku Penyidik Pembantu Polsek Pelaihari serta diketahui terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 0,23 gram (berat bersih 0,03 gram) ;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang dibuat dan ditandatangani oleh Suciati, S.Si., Apt. Deputi Manajer Teknis Pengujian Teranokoko, tertanggal 07 Agustus 2018, Nomor: LP.Nar.K.18.0756 dengan hasil pengujian yang menyatakan bahwa contoh yang diuji berupa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, positif mengandung Metamfetamina Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;
- Bahwa terdakwa ZAINAL ARIPIN Bin TARJIMIN dalam melakukan perbuatan yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dalam plastik klip transparan dengan berat kotor 0,23 gram (berat bersih 0,03 gram) adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan / atau perawatan ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa ZAINAL ARIPIN Bin TARJIMIN, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saat pihak Kepolisian Polsek Pelaihari pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekitar pukul 18.30 Wita mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya 3 (tiga) orang laki-laki yang gerak-geriknya mencurigakan berada di Alfamart depan komplek kijing mas Kel. Sarang Halang Kec. Pelaihari Kab. Tanah Laut yang akhirnya diketahui 3 (tiga) orang laki-laki tersebut yakni Sdr. YUDI, Sdr. EKO (keduanya dalam pencarian) dan terdakwa. Selanjutnya pihak Kepolisian diantaranya saksi BUDI SETIAWAN Bin JURIADI dan saksi DIDIK PUJANTO Bin LASPAN segera melakukan pengintaian dimana setelah tiba di lokasi, Sdr. YUDI, Sdr. EKO dan terdakwa ternyata sedang beranjak meninggalkan tempat. Adapun selanjutnya Pihak Kepolisian membuntuti Sdr. YUDI, Sdr. EKO dan terdakwa yang sedang mengendarai

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor : 103/PID.SUS/2018/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor dengan posisi Sdr. YUDI dan Sdr. EKO berboncengan menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor, sementara terdakwa mengendarai sendiri sepeda motornya dimana pada saat Sdr. YUDI, Sdr. EKO dan terdakwa melintas di Jalan Kijang Mas Permai RT. 10 RW. 04 Kel. Sarang Halang Kec. Pelahari Kab. Tanah Laut, pihak Kepolisian yakni saksi BUDI SETIAWAN Bin JURIADI dan saksi DIDIK PUJIANTO Bin LASPAN segera menghadang Sdr. YUDI, Sdr. EKO dan terdakwa dengan menggunakan mobil dimana akibat hal tersebut terdakwa bertabrakan dengan mobil yang digunakan pihak Kepolisian dan terjatuh, sementara Sdr. YUDI dan Sdr. EKO berhasil melarikan diri. Selanjutnya saksi BUDI SETIAWAN Bin JURIADI dan saksi DIDIK PUJIANTO Bin LASPAN dengan dibantu anggota Kepolisian lainnya segera berupaya mengamankan terdakwa dan setelah itu dilakukan penggeledahan terhadap badan serta pakaian terdakwa dengan disaksikan saksi WISNU KUNTARTO Bin KAMSI SAPUAN (warga yang kebetulan melintas) dimana pihak Kepolisian menemukan dari kantong kecil bagian depan sebelah kanan celana jeans terdakwa yakni 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dalam plastik klip transparan dan dari kantong bagian depan sebelah kiri celana jeans terdakwa ditemukan pula 1 (satu) buah Handphone merk Evercross warna hitam untuk kemudian seluruhnya diamankan beserta terdakwa dan barang bukti lainnya yakni 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR warna merah putih dengan nomor polisi DA 2058 VV, kunci kontak serta STNK ke Kantor Polsek Pelahari guna diproses lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 04 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani Johny Sugiyanto selaku Penyidik Pembantu Polsek Pelahari serta diketahui terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip transparan dengan berat kotor 0,23 gram (berat bersih 0,03 gram) ;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin yang dibuat dan ditandatangani oleh Suciati, S.Si., Apt. Deputi Manajer Teknis Pengujian Teranokoko, tertanggal 07 Agustus 2018, Nomor: LP.Nar.K.18.0756 dengan hasil pengujian yang menyatakan bahwa contoh yang diuji berupa sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, positif mengandung Metamfetamina Golongan I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa terdakwa ZAINAL ARIPIBIN Bin TARJIMIN dalam melakukan perbuatan yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dalam plastik klip transparan dengan berat kotor 0,23 gram (berat bersih 0,03 gram)

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor : 103/PID.SUS/2018/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan dan / atau perawatan ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

II. Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-143/PELAI/09.2018 tanggal 24 Oktober 2018, Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum yang menuntut supaya Pengadilan Negeri Pelaihari memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ZAINAL ARIPIN Bin TARJIMIN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan "Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan primair ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZAINAL ARIPIN Bin TARJIMIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dalam plastik klip transparan ;
- 1 (satu) buah Handphone merk Evercross warna hitam ;
- 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda CBR warna merah putih dengan nomor polisi DA 2058 VV beserta kunci kontak dan STNK ;

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

III. Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 258/Pid.Sus/2018/PN Pli tanggal 31 Oktober 2018 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Zainal Aripin Bin Tarjimin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I" ;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor : 103/PID.SUS/2018/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dalam plastik klip transparan ;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Evercross warna hitam ;
 - 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda CBR warna merah putih dengan nomor polisi DA 2058 VV beserta kunci kontak dan STNK ;Dikembalikan kepada Terdakwa Zainal Aripin Bin Tarjimin ;
 6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- IV. Akta Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum Nomor 258/Akta.Pid/2018/PN Pli yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 5 Nopember 2018 telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 258/pid.Sus/2018/PN Pli tanggal 31 Oktober 2018 dan terhadap permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 8 Nopember 2018 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari;
- V. Akta Penerimaan Memori Banding Penuntut Umum tanggal 13 Nopember 2018 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Nopember 2018 sesuai dengan Relas Penyerahan Memori Banding kepada Terdakwa Nomor 258/Pid.Sus/2018/PN Pli ;
- VI. Akta memeriksa berkas perkara Nomor 258/Akta.Pid/2018/PN Pli tanggal 16 Nopember 2018 kepada Jaksa Penuntut Umum sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang Pasal 233 KUHAP jo Pasal 228 KUHAP, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa kewenangan majelis Hakim tingkat banding sesuai dengan ketentuan Pasal 67 KUHAP adalah memeriksa perkara yang dimintakan

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor : 103/PID.SUS/2018/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding terhadap putusan Pengadilan tetapi yang bukan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya memohon agar Pengadilan Tinggi Banjarmasin merubah Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 258/Pid.Sus/2018/PN Pli tanggal 31 Oktober 2018, khususnya terkait barang bukti berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

TERKAIT PENGEMBALIAN BARANG SITAAN

Bahwa disamping permintaan Banding dapat diajukan secara umum dan menyeluruh meliputi seluruh putusan, permintaan Banding juga dapat diajukan hanya terhadap "hal-hal tertentu" saja. Dalam hal ini, pemohon Banding hanya keberatan terhadap hal tertentu saja yakni terkait pengembalian barang sitaan berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda CBR warna merah putih dengan nomor polisi DA 2058 VV beserta kunci kontak dan STNK kepada terdakwa, sedangkan terhadap isi putusan yang selebihnya pemohon dapat menyetujuinya. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo, telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yang mana hal tersebut akan kami uraikan dibawah ini:

A. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo, telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena putusan Majelis Hakim tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP yang berisi "Surat putusan pidana memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa".

- Bahwa didalam putusan yang dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara ini telah menyatakan terkait barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda CBR warna merah putih dengan nomor polisi DA 2058 VV beserta kunci kontak dan STNK dikembalikan kepada terdakwa yang mana dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari sebagai berikut:

Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo halaman 23 baris 25-36 sampai dengan halaman 24 baris 1-7 :

"Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana alat atau barang yang digunakan atau menyangkut tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika haruslah dirampas untuk Negara namun barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang dibungkus dalam plastik klip transparan merupakan

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor : 103/PID.SUS/2018/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang dapat berbahaya dan sangat berbahaya sehingga sudah sepantasnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan. Selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Evercross warna hitam dan 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru memang memiliki nilai ekonomis namun apabila barang bukti tersebut dilelang maka harga tidak sebanding dengan biaya pengeluaran untuk lelang menggunakan anggaran Negara sehingga untuk menghemat anggaran Negara maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda CBR warna merah putih dengan nomor polisi DA 2058 VV beserta kunci kontak dan STNK dimana dalam persidangan terdakwa menunjukkan adanya surat keterangan perjanjian hutang piutang dan penyerahan Hak Milik secara Fidusia dengan pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Martapura-Ahmad Yani sehingga barang bukti tersebut sebenarnya masih ada kaitannya pada pihak ketiga maka sudah sepantasnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa Zainal Aripin Bin Tarjimin”.

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri mengenai barang bukti tersebut, khususnya terkait barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda CBR warna merah putih dengan nomor polisi DA 2058 VV beserta kunci kontak dan STNK yang menyatakan jika “dalam persidangan terdakwa menunjukkan adanya surat keterangan perjanjian hutang piutang dan penyerahan Hak Milik secara Fidusia dengan pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Martapura-Ahmad Yani” adalah tidak benar dan mengada-ada dimana terdakwa dalam tiap persidangan agenda apapun tidak pernah sedikitpun menunjukkan surat keterangan perjanjian hutang piutang sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari tersebut. Selain itu menjadi pertanyaan darimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari dapat memberikan pertimbangan seperti itu padahal dalam putusannya sendiri khususnya mengenai alat bukti “keterangan terdakwa” yang telah diuraikan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada halaman 13 s/d halaman 15, terdakwa tidak ada sedikitpun memberikan keterangan mengenai surat keterangan perjanjian hutang piutang dan penyerahan Hak Milik secara Fidusia dengan pihak PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Martapura-Ahmad Yani sebagaimana dimaksud Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari dalam pertimbangannya tersebut, bahkan terdakwa dalam persidangan menyatakan jika 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda CBR

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor : 103/PID.SUS/2018/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah putih dengan nomor polisi DA 2058 VV beserta kunci kontak dan STNK adalah miliknya sebagaimana telah kami uraikan dalam keterangan terdakwa yang terdapat dalam surat tuntutan kami. Sehingga Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari yang terdapat dalam putusannya terkait barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda CBR warna merah putih dengan nomor polisi DA 2058 VV beserta kunci kontak dan STNK yang dinyatakan agar dikembalikan kepada terdakwa telah disusun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari tidak berdasarkan fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang mana pertimbangan tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP.

B. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo, telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena putusan Majelis Hakim tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP yang berisi "Surat putusan pemidanaan memuat pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa".

- Bahwa walaupun dalam putusan mengenai barang bukti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari telah menyebutkan dasar hukum yang digunakan dalam pertimbangannya yakni Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan "Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara", namun faktanya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari tersebut tidak menerapkan aturan hukum tersebut dalam putusan mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda CBR warna merah putih dengan nomor polisi DA 2058 VV beserta kunci kontak dan STNK yang dinyatakan Majelis Hakim agar dikembalikan kepada terdakwa, padahal barang bukti tersebut dilakukan penyitaan oleh Penyidik karena memang telah digunakan terdakwa sebagai sarana atau dipergunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika yang mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf b dan d KUHAP yang menyebutkan "yang dapat dikenakan penyitaan adalah: (b) benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya; (d) benda yang khusus dibuat atau

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor : 103/PID.SUS/2018/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperuntukkan melakukan tindak pidana. Adapun mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda CBR warna merah putih dengan nomor polisi DA 2058 VV telah digunakan terdakwa sebagai sarana dengan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekitar pukul 15.00 Wita, terdakwa mendapatkan pesan sms dari Sdr. EKO yang pada intinya meminta dicarikan sabu untuk kawannya. Selanjutnya terdakwa dan Sdr. EKO berjanjian untuk bertemu di depan Alfamart depan kompleks kijang mas dimana setelah bertemu, Sdr. EKO sudah bersama dengan temannya yang meminta dicarikan sabu yang bernama Sdr. YUDI. Kemudian Sdr. YUDI pun segera menanyakan kepada terdakwa apakah ada barangnya (sabu) dimaksud dan terdakwa mengatakan jika ia ingin menanyakan terlebih dahulu kepada temannya yang bernama Sdr. YADI dengan menggunakan telepon miliknya. Setelah dipastikan narkotika jenis sabu tersebut ada, Sdr. YUDI langsung menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk dibelikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dimana terdakwa segera pergi membelikan sementara Sdr. YUDI bersama Sdr. EKO menunggu terdakwa di depan Alfamart depan kompleks kijang mas. Adapun selanjutnya terdakwa pergi mencari narkotika jenis sabu dengan mengendarai sepeda motor miliknya dimana sebelumnya terdakwa menjemput Sdr. YADI terlebih dahulu dirumahnya untuk bersama-sama mengambil sabu dari teman Sdr. YADI. Setelah itu terdakwa bersama Sdr. YADI segera menuju ke lokasi transaksi di depan lapangan tenis Pelahari dimana setelah tiba terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. YADI. Tidak lama kemudian datangnya teman Sdr. YADI tersebut dan Sdr. YADI pun menerima 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada temannya. Selanjutnya terdakwa mengantarkan Sdr. YADI pulang kerumahnya dan setelah sampai, Sdr. YADI menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada terdakwa untuk kemudian terdakwa segera pergi kembali menemui Sdr. YUDI dan Sdr. EKO yang sudah menunggunya di Alfamart depan kompleks kijang mas. Sesampainya terdakwa di depan Alfamart, Sdr. YUDI menanyakan apakah sudah didapat barangnya (sabu) tersebut dan terdakwa pun menjawab dengan menganggukkan kepala kebawah, lalu secara bersama-sama pergi meninggalkan Alfamart untuk penyerahan narkotika jenis sabu dirumah Sdr. YUDI dimana Sdr. YUDI

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor : 103/PID.SUS/2018/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berboncengan sepeda motor dengan Sdr. EKO sementara terdakwa mengendarai sepeda motornya sendiri, namun ditengah perjalanan terdakwa terjatuh dari sepeda motor karena bertabrakan dengan mobil anggota Kepolisian sementara Sdr. YUDI dan Sdr. EKO berhasil melarikan diri dan saat dilakukan pengeledahan, didapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari celana terdakwa yang belum sempat terdakwa serahkan kepada Sdr. YUDI tersebut.

- Bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas, sangat jelas bila untuk mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, terdakwa harus pergi bersepeda motor menemui Sdr. YADI dan kemudian bersama Sdr. YADI pergi menggunakan sepeda motor kembali mengambil sabu dari teman Sdr. YADI hingga kemudian terdakwa membawa narkoba jenis sabu yang telah diperolehnya tersebut kembali menuju Alfamart tempat Sdr. YUDI dan Sdr. EKO menunggu terdakwa, itupun tidak langsung diserahkan namun tetap bersepeda motor sepakat bertransaksi di rumah Sdr. YUDI dan tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai terdakwa bertabrakan dengan mobil anggota Kepolisian yang langsung menggeledahnya. Sehingga putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari yang memutuskan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda CBR warna merah putih dengan nomor polisi DA 2058 VV beserta kunci kontak dan STNK dikembalikan kepada terdakwa adalah tidak memiliki dasar hukum ataupun bertentangan dengan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang disebutkan Majelis Hakim itu sendiri.
- Bahwa berdasarkan hal tersebut kami Penuntut Umum dalam perkara *a quo* dengan mengingat fakta-fakta persidangan yang pada intinya bahwa benar barang-barang bukti tersebut telah digunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana narkotika dimana dengan adanya perampasan tersebut maka dapat dijadikan salah satu upaya *treatment and punishment* dalam pemidanaan sehingga menjadi upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana.
- Bahwa terdapat beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung yang secara sporadis berbicara mengenai permasalahan tersebut dan keberadaannya telah diakui serta dijadikan preseden bagi putusan-putusan sesudahnya, yang setidaknya terdapat pada :
 - Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 49 K/Kr/1977 yang mengandung Kaidah hukum yang pada intinya "Karena mobil tertuduh terbukti digunakan untuk melakukan tindak pidana yg dituduhkan kepadanya (pasal 3 yo 25 ayat 3 sub a (3), ayat 4 sub a, ayat 5 sub a Verdovende

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor : 103/PID.SUS/2018/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Middelen Ordonnantie 1927), maka berdasarkan pasal 25 (9) Verdovende Middelen Ordonnantie tsb barang bukti mobil seharusnya dirampas untuk Negara. (Oleh judex facti mobil dikembalikan kepada tertuduh).

- Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 245 K/Kr/1979 yang mengandung Kaidah hukum yang pada intinya Berdasarkan pasal 26 b RO barang-barang bukti yang terhadapnya dilakukan perbuatan pidana harus dinyatakan dirampas.
 - Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1166 K/PID/1997 yang mengandung Kaidah hukum yang pada intinya “Adalah tepat dan benar beralasan hukum apabila barang bukti berupa kapal motor yang terbukti dipergunakan oleh pelaku Tindak Pidana dalam melakukan kejahatan atau pelanggaran, dirampas untuk Negara, tanpa perlu mempertimbangkan pemilik dari kapal motor tersebut”.
- Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari sepanjang mengenai putusan mengenai barang bukti tidak memenuhi / tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat serta tidak membuat Jera, bahkan memberikan kesempatan / peluang terhadap orang lain untuk dapat melakukan tindak pidana dengan modus yang sama. Putusan tersebut sepanjang mengenai barang bukti telah menjadi preseden buruk dan dikhawatirkan dapat dijadikan tolok ukur bagi pelaku-pelaku kejahatan serupa.
- C. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo, telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena putusan Majelis Hakim tidak memenuhi ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP yang menyatakan “Dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi”.
- Bahwa menurut ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP tersebut terkait barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara. Adapun berdasarkan fakta-fakta persidangan yang telah kami uraikan sebelumnya jika barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda CBR warna merah putih dengan

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor : 103/PID.SUS/2018/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor polisi DA 2058 VV beserta kunci kontak dan STNK merupakan sarana terdakwa untuk melakukan tindak pidana narkoba sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba harus dirampas untuk Negara.

- Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari mengenai barang bukti khususnya terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda CBR warna merah putih dengan nomor polisi DA 2058 VV beserta kunci kontak dan STNK disebutkan "barang bukti tersebut sebenarnya masih ada kaitannya pada pihak ketiga maka sudah sepantasnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa". Adapun pertimbangan Majelis Hakim tersebut adalah "samar" dikarenakan Majelis Hakim tidak menjelaskan apa dasar hukum yang digunakan hingga dapat menentukan jika barang bukti ada kaitannya dengan pihak ketiga maka harus dikembalikan kepada terdakwa?? Siapa-siapa saja pihak ketiga yang dimaksud Majelis Hakim tersebut?? Padahal sudah jelas aturan mengenai barang bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 194 ayat (1) KUHP tersebut "barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara".
- Bahwa selain daripada itu perlu kami tambahkan, Pengadilan Negeri Pelaihari dalam waktu yang bersamaan telah memutus perkara yang sejenis (narkoba) An. Terdakwa TAUFIKURRAHMAN Als UFIK Bin BAHRUDDIN Nomor Putusan: 257/Pid.Sus/2018/PN.Pli tanggal 30 Oktober 2018 yang mana dalam putusan mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Kawasaki KLX warna hijau tanpa nomor Polisi, Nomor rangka: MH4LX150GHJP4424 dan Nomor mesin: LX150CEW2928 dinyatakan dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, setelah Majelis Hakim meneliti tuntutan Penuntut Umum dalam berkas perkara ternyata tidak ada uraian pertimbangan dari Penuntut Umum tentang tuntutan status barang bukti sepeda motor DA 2058 VV dirampas untuk negara, namun hanya tertulis dalam amar tuntutan saja.

Menimbang, bahwa terhadap surat keterangan nomer 0805185000742 dari PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Cabang Martapura Ahmad Yani tertanggal 27 Oktober 2018 yang menjelaskan bahwa BPKB Honda DA 2058 W a/n debitur TARJIMAN masih menjadi jaminan pada perjanjian hutang piutang dan penyerahan hak milik secara Fidusia, serta BPKB sekarang dalam penguasaan PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE cabang Martapura Ahmad Yani, setelah

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor : 103/PID.SUS/2018/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim cek dalam Berita Acara Persidangan benar tidak ada tercantum dalam Berita Acara Persidangan tanggal 31 Oktober 2018 tentang menyerahkan surat dimaksud, namun didalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama halaman 24 dipertimbangan bahwa dipersidangan Terdakwa menunjukkan adanya surat keterangan perjanjian hutang piutang dan penyerahan hak milik secara Fidusia dengan PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE cabang Martapura (dengan lampiran fotocopy BPKB).

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut Majelis tingkat banding berkesimpulan/berpendapat bahwa surat keterangan tersebut dimaksudkan diajukan Terdakwa dalam rangka pembelaan sebelum putusan diucapkan, dikaitkan dengan lampiran fotocopy BPKB sebagai pemilik adalah ADHI WAHYUDI beralamat di jalan Benua Anyar RT.022/001 Kelurahan Benua Anyar Kecamatan Timur berbeda dengan nama dan alamat terdakwa dari bunyi surat tersebut terbaca oleh Terdakwa sebagai debitur sepeda motor milik Adhi Wahyudi tersebut menjadi jaminan hutang piutang dan penyerahan hak milik secara Fidusia dan dengan dikaitkan bukti laporan pengujian NO LP.Nar.K.18.0756 barang bukti positif metamfetamina berat 0,01 gram maka terhadap sepeda motor merk Honda CBR warna merah putih dengan nomor polisi DA 2058 VV beserta kunci kontak dan STNK tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 258/Pid.Sus/2018/PN Pli., tanggal 31 Oktober 2018, yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dengan mengingat Ketentuan Pasal 22 ayat [4] KUHP karena Terdakwa dalam tahanan maka tahanan yang telah dijalani akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan , sebagaimana Ketentuan Pasal 194 ayat [2] KUHP terdakwa tetap ditahan , disamping itu Terdakwa harus dibebani biaya perkara pada dua tingkat peradilan sesuai Ketentuan Pasal 222 ayat [1] KUHP;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat [1] Undang - Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2018 Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang -

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor : 103/PID.SUS/2018/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
, serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 258/Pid.Sus/2018/PN Pli tanggal 31 Oktober 2018 yang dimintakan banding;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Kamis, tanggal 3 Januari 2019 oleh kami : H. R. Unggul Warso Murti, SH.,MH. sebagai Ketua Majelis Hakim, dengan Suhartanto, SH., MH. dan Hj. Dedeh Suryanti, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 15 Januari 2019, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Rajidinnor, SH, MH sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

1. Suhartanto, SH., MH.

H. R. Unggul Warso Murti, SH.,MH.

TTD

2. Hj. Dedeh Suryanti, SH., MH.

Panitera Pengganti,

TTD

H. Rajidinnor, SH, MH

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor : 103/PID.SUS/2018/PT.BJM